



PUTUSAN
Nomor 2512 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. FRANANTO HIDAYAT**, dalam hal ini karena jabatannya selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Perwita Karya Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. P. Diponegoro Nomor 52 B - 54, RT.02, RW.01, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.M.H. Setyohardjo, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Nyutran Mg II/232 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2012; Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I Terbanding;
- 2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, diwakili Pimpinan Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Max Niode, S.H.,M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaslin Purba, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Wisma Nugra Santana, 12th Floor, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7 – 8 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2010; Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi/Turut Terbanding II;

m e l a w a n

H. HERRY ZUDIYANTO, S.E, AKt., karena jabatannya selaku Walikota Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kenari 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-645 tahun 2006, tertanggal 11 Desember 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kardi, S.H. Kepala

Hal. 1 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang disubstitusikan kepada Bambang Wijanarko, S.H. dan kawan-kawan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sukonandi Nomor 6 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi II/ Pembanding;

d a n

1. **DIREKSI PT. SATYATAMA GRAHA TARA**, berkedudukan di Wisma Kodel Lt. 9 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B - 4 Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Uswatun Khasanah, M.Si, MAPPI (Cert) selaku Pimpinan Cabang PT. Satyatama Graha Tara Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Kaliurang KM. 6 Nomor 44, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. **Dra. USWATUN KHASANAH, M.Si, MAPPI** (Cert), dalam hal ini karena jabatannya selaku Pimpinan Cabang PT. Satyatama Graha Tara Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Kaliurang KM. 6 Nomor 44, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ Pembanding – Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi/Turut Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding dan Para Turut Tergugat/Pembanding – Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2002, terjadi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Tergugat dengan PT. Perwita Karya yang diwakili oleh Penggugat tentang Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan Kota Yogyakarta, yang dituangkan dalam Akta Notariil Tri Agus Heryono, SH. Notaris di Sleman Nomor 2 tertanggal 09 September 2002;
2. Bahwa karena Penggugat tidak dapat melanjutkan Pembangunan berupa Pusat Perbelanjaan dalam Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan

Hal. 2 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Akta Nomor 2 tertanggal 09 September 2002 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Tergugat dengan PT. Perwita Karya yang diwakili oleh Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukumnya Tergugat dapat memutuskan perjanjian dimaksud secara sepihak (*eenzijdig*);

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka kemudian pada tanggal 10 Maret 2009, Tergugat telah Melakukan Pemutusan Perjanjian Sepihak dengan pengambilalihan fisik dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta dari PT. Perwita Karya (Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 4 tertanggal 10 Maret 2009 tentang Pembatalan yang dibuat oleh Tri Agus Heryono, S.H. Notaris di Sleman, sehingga dengan demikian hak dan kewajiban menjadi beralih subyek dari Pihak PT. Perwita Karya (Penggugat) menjadi Pemerintah Kota Yogyakarta (Tergugat);
4. Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan Hak dan Kewajiban Para Pihak yakni Penggugat dan Tergugat, maka Para Pihak sepakat untuk menunjuk Tim Independent (Appraisal) untuk menilai berdasarkan Nilai Pasar atau Ekonomis dari Bangunan dan Sarana Penunjang lainnya yang telah dikerjakan oleh PT. Perwita Karya (Penggugat) sesuai dengan Standart Penilaian Indonesia (SPI) yang berlaku dengan melaksanakan Uji Tuntas (*Due Dilligence*) yang meliputi Aspek Investasi, Operasional, Managemen, Hukum, Posisi Hutang Piutang, Sewa Menyewa, Posisi Keuangan dan Pendapatan Biaya Operasional;
5. Bahwa untuk maksud dan tujuan diatas, Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat menunjuk PT. Satyatama Graha Tara (Turut Tergugat I) yang berkedudukan di Wisma Kodel Lt. 9 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B - 4 Jakarta yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Drs. Uswatun Khasanah, M.Si, MAPPI (Cert) selaku Kepala Cabang PT. Satyatama Graha Tara berkedudukan di Jl. Kaliurang KM. 6 Nomor 44, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Turut Tergugat II) sebagaimana tersebut dalam Kontrak Pekerjaan Appraisal dengan Due Dilligence Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan Kota Yogyakarta Nomor 20/Ktrk/Appraisal/09

PK-014/V/2009

Antara: Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah pada bagian

Hal. 3 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perekonomian Pengembangan Pendapatan asli daerah dan kerjasama Sekda Kota Yogyakarta dan Kuasa PT. Perwita Karya dengan PT. Satyatama Graha Tara;

6. Bahwa Turut Tergugat I yang diwakili pelaksanaannya oleh Kantor Cabangnya yaitu Turut Tergugat II dalam melakukan penilaian dengan *Due Dilligence* telah menyampaikan hasil penilaiannya pada tanggal 04 Agustus 2009 dengan laporan sebagai berikut:

- a. Asset yang telah dinilai sebagai berikut Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- b. Asset yang juga telah dinilai oleh Turut Tergugat II dan secara fakta (*feitelijk*) ada namun tidak dimasukkan ke dalam penjumlah nilai akhir adalah:
 1. Pematangan Tanah sebesar Rp2.484.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 2. Satuan Sambungan Telepon (SST) sebesar Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Piutang PT. Perwita Karya (Penggugat) sebesar Rp6.373.300.176,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

7. Bahwa terhadap penilaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut, semestinya Penggugat mendapat hak sebesar Rp50.713.874.176,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Asset yang telah dinilai ada sebesar Rp41.537.174.000,00
- b. Asset yang juga telah dinilai oleh PT. Satyatama Graha Tara (Turut Tergugat II) dan barangnya juga ada secara jelas yaitu:
 - 1). Pematangan Tanah (Nilai Pasar) Rp 2.484.000.000,00
 - 2). Jaringan Telepon/Sambungan Satuan Telepon/SST (Nilai Pasar) sebesar Rp 319.400.000,00
- c. Piutang PT. Perwita Karya atas Sewa Kios belum Lunas (hanya dihitung pokoknya tanpa diperhitungkan bunganya) sebesar Rp 6.373.300.176,00
Jumlah Rp50.713.874.176,00
Terbilang: (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, penggantian nilai Asset yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp50.713.874.176,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bukan sekedar hanya sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

8. Bahwa Hasil Laporan Pekerjaan Appraisal dengan *Due Dilligence* Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan Kota Yogyakarta, yang diserahkan pada tanggal 04 Agustus 2009 oleh PT. Satyatama Graha Tara yang seharusnya dilakukan secara Independent tersebut baik kepada Pihak Penggugat maupun terhadap Tergugat ternyata Penggugat (PT. Perwita Karya) belum dapat menerima hasil penilaian yang disampaikan oleh Turut Tergugat II (PT. Satyatama Graha Tara) dan berpendapat bahwa laporan tersebut belum sempurna, karena masih ada 3 (tiga) Asset berupa Satuan Sambungan Telepon, Pematangan Tanah dan Piutang Penggugat yang belum dimasukkan dalam penjumlahan;
9. Bahwa terhadap laporan ini PT. Perwita Karya (Penggugat) telah berulang kali memohon kesediaan Pemerintah Kota Yogyakarta (Tergugat) untuk bermusyawarah (guna menyelesaikan masalah penilaian ketiga Asset tersebut (SST, Pematangan Tanah dan Piutang) namun tidak pernah berhasil, karena Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta (Tergugat) beralih apabila ketiga Asset tersebut dimasukkan dalam laporan, maka khawatir terjadi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Mark Up hasil nilai, padahal kenyataannya hasil Penilaian Appraisal (Turut Tergugat II) belum terjadi kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak, selanjutnya masih diperlukan perpanjangan waktu lagi untuk mencermati, menelaah hasil yang dicapai dari Appraisal dimaksud yang telah melakukan Perhitungan atas ketiga Komponen tersebut, yaitu Satuan Sambungan Telepon, Pematangan Tanah dan Piutang, sehingga belum bisa dikatakan hasilnya final;
10. Bahwa untuk mencari jalan keluar Pemerintah Kota melakukan klarifikasi kepada PT. Satyatama Graha Tara (Turut Tergugat II), kemudian karena tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari PT. Satyatama Graha Tara, maka PT. Perwita Karya berupaya mengajukan pengaduan kepada Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DP - MAPPI) yang bertugas dan berwenang untuk menerima pengaduan atas dugaan

Hal. 5 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang tidak melakukan sebagaimana mestinya (Independent);

11. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010, DP - MAPPI telah mengeluarkan rekomendasi yang isinya antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian dengan *Due Dilligent* yang dilakukan oleh PT. Satyatama Graha Tara sudah memenuhi SPI (Standart Penilaian Indonesia);
 - b. Terhadap Satuan Sambungan Telepon yang dilakukan Penilaian oleh PT. Satyatama Graha Tara dengan Metode Sampling dibenarkan dan tidak melanggar Standart Penilaian Indonesia (SPI) serta seharusnya dimasukkan dalam penjumlahan penilaian;
 - c. Tentang Pematangan Tanah;
Sudah dapat dinilai oleh PT. Satyatama Graha Tara, tetapi untuk dapat dimasukkan atau tidak, maka tergantung Para Pihak, karena masing - masing telah memahami kondisi tanah sebelum dibangun;
 - d. Tentang Piutang;
Karena penilaian dengan *Due Dilligent* sudah dilakukan oleh PT. Satyatama Graha Tara, maka yang paling utama adalah penyatuan pendapat oleh Para Pihak mengenai Legalitas Piutang tersebut;
12. Bahwa terhadap Rekomendasi tersebut ternyata Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau mengakui 3 (tiga) Asset milik Penggugat tersebut, meskipun Pihak PT. Satyatama Graha Tara telah melakukan Penilaian terhadap 3 (tiga) Asset tersebut, hanya saja Pihak Tergugat (Pemerintah Kota Yogyakarta) tidak mau menandatangani Berita Acara Penilaian Asset dimaksud, sehingga jelas belum terjadi Kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat) atas Penilaian dari PT. Satyatama Grahataara;
13. Bahwa karena PT. Satyatama Graha Tara sudah bisa melakukan penilaian terhadap Satuan Sambungan Telepon (SST), Pematangan Tanah dan Piutang PT. Perwita Karya (Penggugat) dimana ketiganya adalah hal-hal yang sudah dikerjakan oleh PT. Perwita Karya dalam Kerjasama Investasi diatas dan sudah sesuai dengan fakta, data serta telah dilakukan pengecekan secara bersama-sama oleh Pihak Pemerintah Kota dan Pihak PT. Perwita Karya dilapangan, maka secara logika pemikiran sehat dan berdasarkan fakta hukum yang ada, dengan demikian 3 (tiga) Asset tersebut yaitu Satuan Sambungan Telepon (SST), Pematangan Tanah dan Piutang adalah asset milik PT. Perwita Karya. Karena dalam kerjasama tersebut hanya ada 2 (dua) belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat,

Hal. 6 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah mengklaim ketiga Asset tersebut adalah miliknya;

14. Bahwa dengan tidak diakuinya 3 (tiga) Asset PT. Perwita Karya berupa SST, Pematangan Tanah dan Piutang oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sangatlah merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil dimana apabila diperhitungkan kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil (*Materiele Schade*).

Yaitu Kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena harus mengeluarkan biaya beban bunga kepada Bank sebesar 2 % setiap bulannya akibat tidak segera selesainya permasalahan ini sejak tanggal 04 Agustus 2009 sampai dengan gugatan diajukan pada bulan Maret 2010 ini, yaitu: $2\% \times \text{Rp}50.713.874.176,00 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp}7.099.942.384,64$;

b. Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*).

Yaitu kerugian yang diderita Penggugat, karena telah dipermainkan harga dirinya, difitnah pailit, dikatakan tidak konsisten dan telah dikatakan juga melakukan *vanprestasi* oleh Tergugat di Media Massa serta kehilangan kepercayaan Masyarakat dan mitra kerjanya, sehingga apabila dihitung dengan nilai adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dengan demikian Total kerugian Materiil dan Immateriil adalah = $\text{Rp}7.099.942.384,64 + \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}17.099.942.384,64$ (tujuh belas miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat, koma enam puluh empat rupiah);

16. Bahwa Maksud dan Tujuan Penunjukan Appraisal Independent dalam hal ini PT. Satyatama Graha Tara adalah digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak (Tergugat dan Penggugat) pasca pengambilalihan Terminal Penumpang Yogyakarta tanggal 10 Maret 2009, dan Turut Tergugat I dan II telah bekerja sesuai dengan Kontrak dan Kerangka Acuan Tugas serta menilai hal-hal dan fakta yang terdapat dilapangan yang menjadi Assetnya PT. Perwita Karya, maka kepadanya diwajibkan untuk memasukkan dan menjumlahkan Nilai 3 (tiga)

Hal. 7 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asset berupa Satuan Sambungan Telepon, Pematangan Tanah dan Piutang ke dalam Laporan Penilaian Appraisal tanggal 04 Agustus 2009 tersebut dan selebihnya agar tunduk kepada isi putusan;

17. Bahwa karena upaya-upaya musyawarah guna menyelesaikan permasalahan ini tidak pernah mendapat tanggapan baik dari Tergugat dengan dalih Laporan tersebut sudah final, dan Penggugat khawatir penyelesaian yang berlarut-larut akan semakin merugikan bagi komunitas Terminal Giwangan Yogyakarta dan Masyarakat Yogyakarta pada umumnya serta Demi Kepentingan Umum, maka untuk mendapatkan Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) terpaksa dengan berat hati Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan gugatan, maka perlu diletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) terhadap barang/asset milik Tergugat yang jenis dan spesifikasinya akan kami sampaikan kemudian;
19. Bahwa untuk menghindari keterlambatan pembayaran Kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka perlu dimintakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan;
20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang autentik, maka mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Saluran Sambungan Telepon senilai Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), Pematangan Tanah senilai Rp2.484.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan Piutang senilai Rp6.373.300.176,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam rupiah) adalah Asset dan Piutangnya PT. Perwita Karya (Penggugat);

Hal. 8 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mengakui 3 (tiga) Asset milik PT. Perwita Karya yaitu berupa:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a. Satuan Sambungan Telepon senilai | Rp 319.400.000,00 |
| b. Pematangan Tanah senilai | Rp2.484.000.000,00 |
| c. Piutang senilai | Rp6.373.300.176,00 |

Yang kesemuanya itu sudah dinilai oleh Para Turut Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai Penggantian Investasi kepada Penggugat sebesar:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Asset yang telah dinilai ada sebesar | Rp41.537.174.000,00 |
| b. Asset yang juga telah dinilai oleh PT. Satyatama Graha tara (turut tergugat II) dan barangnya juga ada secara jelas yaitu: | |
| 1). Pematangan Tanah (Nilai Pasar) Sebesar | Rp 2.484.000.000,00 |
| 2). Jaringan Telepon/Sambungan Satuan Telepon/SST (Nilai Pasar) sebesar | Rp 319.400.000,00 |

- | | |
|---|----------------------------|
| c. Piutang PT. Perwita Karya atas sewa Kios belum lunas (hanya dihitung pokoknya tanpa diperhitungkan bunganya) sebesar | <u>Rp 6.373.300.176,00</u> |
|---|----------------------------|

Total sebesar Rp50.713.874.176,00

Terbilang: (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil maupun Immateriil yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebesar $Rp7.099.942.384,64 + Rp10.000.000.000,00 = Rp17.099.942.384,64$ (tujuh belas miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat koma enam puluh empat rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap barang bergerak (*roerend goederen*) maupun barang yang tidak bergerak (*onroerend goederen*) milik Pemerintah Kota Yogyakarta (Tergugat);

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk memasukkan penjumlahan nilai 3 (tiga) asset milik Penggugat berupa Satuan Sambungan Telepon (SST), Pematangan Tanah dan Piutang ke dalam Laporan Hasil Penilaian tanggal 04 Agustus 2009 dan selebihnya agar tunduk kepada isi putusan;

Hal. 9 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/hari keterlambatan apabila Tergugat lalai sampai dengan dipenuhinya kewajiban Tergugat;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
 10. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Subsida
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut telah diajukan perubahan surat gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1) Bahwa tersebutkan dalam halaman 3 point 7 yang berisi:
 7. Bahwa terhadap Penilaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut, semestinya Penggugat mendapat Hak sebesar Rp50.731.873.176,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Asset yang telah dinilai adalah sebesar Rp41.537.174.000,00
 - b. Asset yang juga telah dinilai oleh PT.
Satyatama Graha Tara dan barangnya juga ada secara jelas yaitu:
 - 1) Pematangan Tanah (Nilai Pasar) sebesar Rp 2.484.000.000,00
 - 2) Jaringan Telepon/Sambungan Satuan
Telepon/SST (Nilai Pasar) sebesar Rp 319.400.000,00
 - c. Piutang PT. Perwita Karya atas sewa kios belum lunas (hanya dihitung pokoknya tanpa diperhitungkan bunganya) sebesar Rp 6.373.300.176,00
- Jumlah Rp50.731.873.176,00
- Terbilang: (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Dengan demikian, penggantian nilai asset yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp50.731.873.176,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bukan sekedar hanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Mohon diperbarui untuk dibenarkan sehingga menyatakan sebagai berikut:

7. Bahwa terhadap Penilaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut, semestinya Penggugat mendapat Hak sebesar Rp50.713.874.176,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Asset yang telah dinilai adalah sebesar Rp41.537.174.000,00

b. Asset yang juga telah dinilai oleh PT.

Satyatama Graha Tara dan barangnya juga

ada secara jelas yaitu:

1) Pematangan Tanah (Nilai Pasar) sebesar Rp 2.484.000.000,00

2) Jaringan Telepon/Sambungan Satuan

Telepon/STT (Nilai Pasar) sebesar Rp 319.400.000,00

c. Piutang PT. Perwita Karya atas sewa kios belum lunas (hanya dihitung pokoknya tanpa diperhitungkan bunganya) sebesar

Rp 6.373.300.176,00

Jumlah

Rp50.713.874.176,00

Terbilang: (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Dengan demikian, penggantian nilai asset yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp50.713.874.176,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bukan sekedar hanya sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

2) Bahwa tersebutkan dalam halaman 5 point 15 huruf a yang berisi:

a. Kerugian Materiil (*Materiele Schade*)

Yaitu Kerugian yang diderita oleh Penggugat karena harus mengeluarkan beban bunga kepada Bank sebesar 2% setiap bulannya akibat tidak segera selesainya permasalahan ini sejak tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan gugatan diajukan pada bulan Maret 2010 ini, yaitu: $2\% \times \text{Rp}50.731.873.176,00 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp}7.102.462.244,64$

b. Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*)

Hal. 11 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu Kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah dipermainkan harga dirinya, difitnah pailit, dikatakan tidak konsisten dan telah dikatakan juga melakukan *wanprestasi* oleh Tergugat di Media Massa serta kehilangan kepercayaan Masyarakat dan mitra kerjanya, sehingga apabila dihitung dengan nilai adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dengan demikian total Kerugian Materiil dan Immateriil adalah = $Rp7.102.462.244,64 + Rp10.000.000.000,00 = Rp17.102.462.244,64$ (tujuh belas miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat koma enam puluh empat rupiah);

Mohon diperbarui sehingga menyatakan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil (*Materiele Schade*)

Yaitu Kerugian yang diderita oleh Penggugat karena harus mengeluarkan beban bunga kepada Bank sebesar 2% setiap bulannya akibat tidak segera selesainya permasalahan ini sejak tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan gugatan diajukan pada bulan Maret 2010 ini, yaitu: $2\% \times Rp50.713.874.176,00 \times 7 \text{ bulan} = Rp7.099.942.384,64$

b. Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*)

Yaitu Kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah dipermainkan harga dirinya, difitnah pailit, dikatakan tidak konsisten dan telah dikatakan juga melakukan *wanprestasi* oleh Tergugat di Media Massa serta kehilangan kepercayaan Masyarakat dan mitra kerjanya, sehingga apabila dihitung dengan nilai adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dengan demikian total Kerugian Materiil dan Immateriil adalah = $Rp7.099.942.384,64 + Rp10.000.000.000,00 = Rp17.099.942.384,64$

Terbilang: (tujuh belas miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat, koma enam puluh empat rupiah);

DALAM PETITUM

1) Bahwa tersebutkan dalam halaman 6 point 4 yang berisi:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai Penggajian Investasi kepada Penggugat sebesar:

a. Asset yang telah dinilai adalah sebesar Rp41.537.174.000,00

b. Asset yang juga telah dinilai oleh PT.

Satyatama Graha Tara dan barangnya juga

ada secara jelas yaitu:

Hal. 12 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pematangan Tanah (Nilai Pasar) sebesar Rp 2.484.000.000,00
- 2) Jaringan Telepon/Sambungan Satuan
Telepon/SST (Nilai Pasar) sebesar Rp 319.000.000,00
- c. Piutang PT. Perwita Karya atas Sewa Kios
belum lunas (hanya dihitung pokoknya tanpa
diperhitungkan bunganya) sebesar Rp 6.373.300.176,00
- Total sebesar Rp50.731.873.176,00
- Terbilang: (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan
ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam
rupiah);

Mohon diperbarui sehingga menyatakan sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai Penggajian Investasi
kepada Penggugat sebesar :
 - a. Asset yang telah dinilai adalah sebesar Rp41.537.174.000,00
 - b. Asset yang juga telah dinilai oleh PT.
Satyatama Graha Tara dan barangnya
juga ada secara jelas yaitu:
 - 1) Pematangan Tanah (Nilai Pasar) sebesar Rp 2.484.000.000,00
 - 2) Jaringan Telepon/Sambungan Satuan
Telepon/SST (Nilai Pasar) sebesar Rp 319.400.000,00
 - c. Piutang PT. Perwita Karya atas Sewa Kios
belum Lunas (hanya dihitung pokoknya tanpa
diperhitungkan bunganya) sebesar Rp 6.373.300.176,00
 - Total sebesar Rp50.713.874.176,00
 - Terbilang: (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus
tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

- 2) Bahwa tersebutkan dalam halaman 7 point 5 yang berisi:

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil maupun
Immateriil yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat
sebesar Rp7.102.462.244,64 + Rp10.000.000.000,00 =
Rp17.102.462.244,64 (tujuh belas miliar seratus dua juta empat ratus
enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat koma enam puluh
empat rupiah);

Mohon diperbarui sehingga menyatakan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil maupun
Immateriil yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat
sebesar Rp7.099.942.384,64 + Rp10.000.000.000,00 =

Hal. 13 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.099.942.384,64 (tujuh belas miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat, koma enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selain diajukannya gugatan pokok tersebut telah diajukan gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi pada tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **PT. Perwita Karya Yogyakarta**, beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 52B – 54, RT.02 RW.01, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelumnya sebagai Penggugat, selanjutnya sebagai Tergugat Intervensi;
2. **H. Herry Zudianto, S.E.,Akt**, dalam hal ini karena jabatannya selaku Walikota Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Kenari 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-645 Tahun 2006, tertanggal 11 Desember 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebelumnya sebagai Tergugat, selanjutnya sebagai Tergugat Intervensi II;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi yang erat hubungannya dengan obyek perkara dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Yk sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Bahwa kerjasama pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I didasarkan pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, dengan Keputusan DPRD Nomor 37/K/DPRD/2002, tanggal 8 Juni 2002, tentang Persetujuan Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A, antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya;
2. Bahwa atas dasar persetujuan DPRD Kota Yogyakarta tersebut, dibuatlah Nota Kesepakatan (MOU) antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I tertanggal 17 Juni 2002, yang menyepakati adanya kerjasama pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I;
3. Bahwa selanjutnya, ditandatangani Perjanjian Kersama dalam bentuk Akta Notaris, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Agus Heryono, S.H., dengan

Hal. 14 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 tanggal 9 September 2002 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta (Tergugat Intervensi II) dengan Tergugat Intervensi I untuk Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan Kota Yogyakarta dengan sistem *Build Operate Transfer* (BOT), (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dimana Tergugat Intervensi I diberi konsesi (izin) untuk melaksanakan pembangunan serta pengelolaan terminal tersebut;

4. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama, kepada Tergugat Intervensi I juga diberikan hak oleh Tergugat Intervensi II untuk mencari dan mendapatkan pinjaman/kredit dari bank serta hak untuk menjadikan sertifikat tanah terminal tersebut sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh pihak bank;
5. Bahwa selanjutnya, Tergugat Intervensi II menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/2000 Kota Yogyakarta (atas tanah lokasi terminal) milik Tergugat Intervensi II kepada Tergugat Intervensi I untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangun di atas tanah Hak Pengelolaan tersebut, sehingga terbitlah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 188, tanggal 24 September 2002, seluas 58.850 m², yang terletak di Desa Giwangan, Kecamatan Umbulhardjo, Yogyakarta, atas nama Tergugat Intervensi I;
6. Bahwa peningkatan status tanah dari Hak Pengelolaan (HPL) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) ditujukan untuk memudahkan Tergugat Intervensi I mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Untuk dapat dibebankan dengan jaminan, maka tanah dengan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi II tersebut harus terlebih dahulu ditingkatkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan ("HGB");
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Perjanjian Kerjasama, Penggugat Intervensi mengetahui bahwa Tergugat Intervensi II telah memberikan hak kepada Tergugat Intervensi I untuk menjaminkan Sertifikat HGB tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Tergugat Intervensi II;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama, Penggugat Intervensi mengetahui bahwa total investasi modal pembangunan dan pengelolaan terminal tersebut dinilai sebesar Rp119.396.912.917,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), dengan perbandingan investasi modal dari Tergugat Intervensi II dinilai sebesar Rp29.392.455.917,00 (dua

Hal. 15 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan investasi modal Tergugat Intervensi I dinilai sebesar Rp90.004.457.000,00 (sembilan puluh miliar empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat Intervensi I membutuhkan dana dalam jumlah besar, yang tidak mampu dipenuhi sendiri oleh Tergugat Intervensi I tanpa melibatkan kreditur atau investor lain yang bersedia meminjamkan dan menyediakan dana kepada Tergugat Intervensi I;

KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA

Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk.

10. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dana tersebut, Tergugat Intervensi I mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Penggugat Intervensi. Atas dasar permohonan tersebut, maka dibuatlah Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I di mana Penggugat Intervensi bersedia memberikan kredit sejumlah maksimum Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan kemudian berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003 telah terjadi kesepakatan penambahan fasilitas kredit dari Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
11. Selanjutnya, dengan alasan bahwa Tergugat Intervensi I membutuhkan waktu dan biaya untuk mengelola dan membangun berbagai fasilitas pendukung terminal, maka Tergugat Intervensi I memohon kepada Penggugat Intervensi agar memberikan perpanjangan jangka waktu atas Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 serta Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003, yang disetujui dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 yang merupakan perpanjangan jangka waktu kredit sekaligus penggabungan maksimum kredit;
12. Bahwa tujuan pemberian fasilitas kredit tersebut jelas tercantum dalam ketentuan Perjanjian Kredit yakni untuk Pembangunan Kios-kios dan Terminal Induk Type A yang terletak di daerah Giwangan, Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Bahwa mengingat Penggugat Intervensi selaku Bank BUMN, Penggugat Intervensi selalu merasa terpanggil untuk mendukung dan membantu pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang

Hal. 16 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai layak oleh Penggugat Intervensi karena akan membantu pemerintah dalam mendorong peningkatan pelayanan publik;

14. Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit tersebut, Tergugat Intervensi I telah menyerahkan jaminan termasuk namun tidak terbatas berupa objek tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor 188 seluas 58.850 m², yang terletak di Desa Giwangan, Kecamatan Umbulhardjo, Yogyakarta atas nama Tergugat Intervensi I, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00882/2002 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 102/2002 tanggal 25 Oktober 2002 dihadapan Notaris PPAT Bimo Seno Sanjaya, S.H;
15. Bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi, secara hukum adalah sah dan mengikat. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, moral atau kesusilaan;
16. Bahwa seluruh prosedur pemberian kredit oleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I, baik sejak tahap permohonan, penilaian kelayakan kredit, penilaian jaminan serta proses pencairan kredit telah memenuhi prosedur standar yang diterapkan oleh Penggugat Intervensi. Disamping itu, perjanjian pemberian fasilitas kredit dari Penggugat intervensi kepada Tergugat intervensi I juga telah diketahui serta diakui oleh Tergugat Intervensi II;
17. Bahwa dengan adanya hak Tergugat Intervensi I untuk membangun serta mengelola Terminal Giwangan, Penggugat Intervensi merasa terjamin dan percaya bahwa Tergugat Intervensi I akan mampu mengembalikan baik fasilitas kredit yang telah maupun yang akan diberikan kepada Tergugat Intervensi I. Namun demikian, ternyata harapan penggugat Intervensi tersebut tidak terwujud karena Tergugat Intervensi I tetap tidak mampu mengembalikan fasilitas kredit yang telah diberikan walaupun fasilitas kredit tersebut telah diperpanjang;
18. Bahwa hingga tanggal gugatan Intervensi ini diajukan, Tergugat Intervensi I telah sering kali menunggak pembayaran angsuran atas fasilitas kredit dimaksud;

Hal. 17 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa ketika Penggugat Intervensi sedang menanti upaya-upaya konkrit yang hendak dilakukan oleh Tergugat Intervensi I berkaitan dengan pengembalian fasilitas kredit yang telah diterima oleh Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi malah mendapatkan informasi bahwa Tergugat Intervensi II telah melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat Intervensi I, dengan mengambil-alih baik fisik maupun pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan, Yogyakarta, dari Tergugat Intervensi I;
20. Bahwa atas tindakan pembatalan tersebut, kemudian Tergugat Intervensi II mengajukan nilai akhir atas aset bangunan dan sarana penunjang Terminal Type A Giwangan, Yogyakarta sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan perhitungan Tim Independen, kepada Tergugat Intervensi I;
21. Bahwa ternyata, hasil perhitungan Tim Independen tersebut ditolak atau tidak diterima Tergugat Intervensi I. Menurut Tergugat Intervensi I, nilai akhir atas aset bangunan dan sarana penunjang Terminal type A, Giwangan, Yogyakarta seharusnya Rp50.713.874.176,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
22. Atas perbedaan tersebut, baik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah tidak menemukan kata sepakat, sehingga Tergugat Intervensi I pada tanggal 10 Maret 2010 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Intervensi II sebagaimana ternyata dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti rugi Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.YK tertanggal 10 Maret 2010;
23. Bahwa terkait pembayaran yang akan dilakukan Tergugat Intervensi II kepada Tergugat Intervensi I sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut, Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum yang patut untuk dilindungi sebagai Kreditur Tergugat Intervensi I yang memiliki Tagihan Piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 03 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PPK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006, sehingga Pengugat Intervensi patut untuk mengajukan gugatan baik terhadap Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Hal. 18 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selain terkait dengan kewajiban Tergugat Intervensi I dan pembayaran yang akan dilakukan Tergugat Intervensi II kepada Tergugat Intervensi I berdasarkan nilai akhir asset pembangunan dan pengelolaan, objek tanah dan bangunan yang akan diambil-alih Tergugat Intervensi II merupakan jaminan kebendaan dari Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi;
25. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum yang cukup sehingga patut untuk diterima sebagai intervenient dan dapat mengajukan gugatan *tussenkomts* (menengahi);
26. Bahwa atas dasar uraian di atas, Penggugat Intervensi secara hukum berkepentingan dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan karenanya berdasarkan kekuatan Pasal 279 Rv dan Pasal 70 Rv, Penggugat Intervensi dengan ini mengajukan gugatan intervensi berupa *tussenkomts* (menengahi) terhadap Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
27. Bahwa dengan demikian, Penggugat Intervensi secara hukum dan logis terbukti merupakan Penggugat Intervensi yang benar/berdasar sehingga patut dan layak untuk mengajukan gugatan intervensi;

TERGUGAT INTERVENSI I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI.

28. Bahwa yang menjadi pertimbangan utama sebelum diberikannya fasilitas kredit oleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I adalah karena Tergugat Intervensi I mendapatkan konsesi dari Tergugat Intervensi II untuk membangun serta mengelola Terminal Giwangan berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas;
29. Bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 03 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006, hingga tanggal gugatan ini didaftarkan, Tergugat Intervensi I hanya beberapa kali saja melakukan pembayaran bunga sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut;
30. Bahwa jumlah total tagihan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006, hingga

Hal. 19 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal gugatan ini didaftarkan adalah sejumlah Rp90.386.930.851,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut:

a. Hutang Pokok	Rp60.000.000.000,00
b. Bunga	Rp25.796.968.729,00
c. Denda	Rp 4.589.572.122,00
d. Biaya	<u>Rp 390.000,00</u>
	Rp90.386.930.851,00

(sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

31. Bahwa setelah berulang kali Penggugat Intervensi mengirimkan surat-surat peringatan/somasi yang lain, Tergugat Intervensi I tidak juga segera menanggapi dan atau menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut. Atas dasar itu pula maka status fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat Intervensi I telah dinyatakan sebagai kredit macet (*Non Performing Loan*) oleh Penggugat Intervensi;
32. Bahwa disamping itu, akibat pemutusan oleh Tergugat Intervensi II terhadap hubungan kerjasama proyek tersebut, maka dapat dipastikan akan mempengaruhi pelunasan pembayaran utang Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi;
33. Bahwa terkait dengan keadaan tersebut, Pasal 20 Perjanjian Kredit Nomor 50/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 menyatakan:
Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh Penerima Kredit dan mengakhiri jangka waktu kredit sehingga Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kredit yang telah ditariknya dalam tenggang waktu seperti yang akan ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Bank kepada Penerima Kredit apabila:
 1.
 2. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Intervensi I dalam gugatannya poin 2 menyatakan “Bahwa karena Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan berupa Pusat Perbelanjaan dalam Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan Yogyakarta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 5 Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2002 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Tergugat dengan PT. Perwita Karya yang diwakili oleh Penggugat, maka sebagai konsekwensi hukumnya Tergugat dapat memutuskan perjanjian dimaksud secara sepihak (*eenzijdig*)”;
35. Bahwa dari dalil Tergugat intervensi I tersebut, adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat Intervensi I telah mengakui adanya kelalaian Tergugat Intervensi I untuk memelihara kelangsungan proyek terminal tersebut termasuk untuk menyelesaikannya yang mengakibatkan terganggunya pembayaran kembali Fasilitas Kredit yang diberikan Penggugat Intervensi;
36. Bahwa perbuatan Tergugat Intervensi I yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 50/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006, dan kelalaian Tergugat Intervensi I melaksanakan dan/atau menyelesaikan proyek terminal tersebut secara tuntas/tepat waktu, jelas merupakan pelanggaran perjanjian atau dengan kata lain, merupakan perbuatan *wanprestasi*;
37. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat Intervensi I melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berhak memilih tuntutan yakni menuntut Tergugat Intervensi I untuk memenuhi kewajibannya disertai tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdata;

Pasal 1267 KUHPerdata:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga;

**PENGUGAT INTERVENSI SECARA HUKUM MEMILIKI HAK ATAS
PEMBAYARAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH TERGUGAT INTERVENSI II.**

Hal. 21 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Perjanjian Kerjasama (berdasarkan Akta Notaris Tri Agus Heryono, S.H. Nomor 2 tanggal 9 September 2002) antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II ternyata telah diputus oleh Tergugat Intervensi II berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 10 Maret 2010 dibuat di hadapan Notaris Tri Agus Heryono;
39. Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut, maka jaminan akan dikembalikannya fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I semakin kecil. Bahkan dapat dipastikan bahwa dengan putusannya kerjasama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, maka Tergugat Intervensi I tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Perjanjian Kredit karena tidak lagi memiliki sumber pendapatan untuk mengembalikan kredit tersebut;
40. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 6.2 Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II (Akta Nomor 2 tanggal 09 September 2002, dibuat dihadapan Notaris Tri Agus Heryono, S.H.), secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat Intervensi berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat Intervensi II apabila Tergugat Intervensi II memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
41. Bahwa Pasal 18 ayat 6.2 Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, selengkapny berbunyi sebagai berikut:
- (6). Apabila terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka Pihak Pertama:
2. Bersama-sama Pihak Kedua menunjuk Tim Independen untuk mengadakan perhitungan berdasarkan nilai pasar atau ekonomis dari bangunan yang telah dikerjakan oleh Pihak Kedua dan atas biaya kedua belah pihak. Apabila perhitungan yang dilakukan oleh Tim Independen lebih besar daripada beban hutang Pihak Kedua pada Pihak Ketiga, maka kelebihan tersebut menjadi Hak Pihak Kedua. Apabila perhitungan yang dilakukan oleh Tim Independen lebih kecil dari beban hutang Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga, maka kekurangannya menjadi kewajiban Pihak Kedua untuk melunasinya;
42. Bahwa dengan demikian, secara jelas telah ditegaskan dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, bahwa Tergugat Intervensi I hanya berhak mendapatkan pembayaran dari

Hal. 22 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Tergugat Intervensi II apabila beban hutang dari Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi lebih besar hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim Independen;

43. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim Independen dalam hal ini PT. Satyatama Graha Tara, nilai pasar atas bangunan/fasilitas terminal yang telah dikerjakan oleh Tergugat Intervensi I adalah sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (selanjutnya disebut "Kompensasi");
44. Bahwa hasil perhitungan atau penilaian Tim Independen sebagaimana dijelaskan dalam poin 35 di atas, ternyata jauh lebih kecil dari kewajiban Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi. Dengan demikian, Tergugat Intervensi I tidak berhak mendapatkan pembayaran atas nilai Kompensasi sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) karena semuanya adalah patut dan sah menjadi hak dari Penggugat Intervensi;
45. Bahwa berdasarkan surat Walikota Yogyakarta Nomor 645/3191 tertanggal 12 Agustus 2009, Hal: Tindak Lanjut Hasil Appraisal, dalam Angka 1, Penggugat Intervensi mengetahui bahwa Tergugat Intervensi II menyatakan bahwa hasil penilaian akhir Tim Independent (appraisal) atas asset Bangunan Terminal Penumpang Yogyakarta Tipe A di Giwangan Yogyakarta dan sarana penunjangnya adalah sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
46. Bahwa surat tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa Tergugat Intervensi II bersedia menyerahkan Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) apabila Tergugat Intervensi I menerima penilaian akhir atas asset Bangunan Terminal Penumpang Yogyakarta Tipe A di Giwangan Yogyakarta dan sarana penunjangnya;
47. Bahwa namun demikian, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, seharusnya Tergugat Intervensi II membayar dan/atau menyerahkan dan/atau mentransfer kepada Penggugat Intervensi nilai Kompensasi sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 50/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006, yang secara tegas menyatakan:
- “Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian ini”;
49. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan belum dipenuhinya kewajiban Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 50/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 hingga saat ini, maka secara hukum seluruh pembayaran kepada Tergugat Intervensi I yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II adalah menjadi hak Penggugat Intervensi untuk pelunasan utang Tergugat Intervensi I;
50. Bahwa selain jaminan sertifikat HGB tanah terminal, untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas kredit, Tergugat Intervensi I juga telah menyerahkan kepada Penggugat Intervensi objek jaminan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 50/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006;
51. Bahwa sehubungan dengan Hak Tanggungan atas sertifikat HGB tanah Terminal Giwangan, yakni SHGB Nomor 188 seluas 58.850 m² tercatat atas nama PT. Perwita Karya (“Tergugat Intervensi I”) yang terletak di Desa Giwangan, Kecamatan Umbulhardjo, Yogyakarta, Penggugat Intervensi tidak dapat melepaskan HGB tersebut walaupun antara Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I terdapat perjanjian khusus tentang pemberian kuasa khusus dari Direktur Utama PT. Perwita Karya kepada Tergugat Intervensi II untuk melapaskan status HGB tersebut, sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2002, karena Tergugat Intervensi I belum melunasi seluruh kewajiban pengembalian fasilitas kredit kepada Penggugat Intervensi;
52. Bahwa namun demikian, apabila Tergugat Intervensi II telah menyetorkan harga penilaian akhir asset sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu

Hal. 24 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Rekening Koran atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi maka Penggugat Intervensi dapat menerima atau menyetujui pelepasan HGB tersebut;

53. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat Intervensi II membayar atau menyerahkan nilai kompensasi kepada Penggugat Intervensi, karena sampai saat ini sertifikat tanah terminal masih dijadikan jaminan kredit Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi. Dengan demikian, adalah merupakan kepentingan dari Tergugat Intervensi II sendiri, untuk membayar nilai kompensasi tersebut kepada Penggugat Intervensi;
54. Bahwa Penggugat Intervensi berhak untuk mencairkan dan/atau mentransfer dana Kompensasi sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ada pada Rekening Koran atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi sebagai pelunasan sebagian hutang Tergugat Intervensi I;
55. Bahwa di samping itu, mengingat Penggugat Intervensi adalah kreditur yang telah membiayai pembangunan terminal Giwangan yang pada saat ini telah diambil alih oleh Tergugat Intervensi II padahal fasilitas kredit untuk pembangunan terminal tersebut belum dilunasi serta sumber pendapatan untuk pengembalian fasilitas tersebut terutama berasal dari hasil pengelolaan terminal, maka sudah seharusnya Tergugat Intervensi II menyerahkan dana hasil pengelolaan terminal Giwangan kepada Penggugat Intervensi terhitung sejak tanggal pengambilalihan terminal sampai Tergugat Intervensi II membayar nilai kompensasi kepada Penggugat Intervensi;

Tuntutan Provisi:

56. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, sangatlah beralasan apabila Penggugat Intervensi memohon terlebih dahulu dijatuhkan putusan provisi guna menghindari kerugian lebih lanjut bagi Penggugat Intervensi sebagai akibat macetnya pengembalian fasilitas kredit (dalam jumlah besar) yang telah disalurkan kepada Tergugat Intervensi I;
57. Bahwa mengingat fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat Intervensi I telah berlangsung dalam waktu yang lama (sejak tahun 2002) dan juga telah berstatus sebagai kredit macet, serta mengingat peran sentral Penggugat Intervensi sebagai lembaga penghimpunan dana (*financial intermediary*) yang menyalurkan danah dari nasabah (penyimpan

Hal. 25 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, maka dengan adanya fasilitas kredit yang macet akan sangat mempengaruhi kinerja Penggugat Intervensi sebagai lembaga penyalur dana (perbankan). Disamping itu, dengan besarnya kredit yang berstatus macet (*non performing loan*) akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan Penggugat Intervensi sebagai lembaga perbankan. Apalagi Penggugat Intervensi merupakan bank BUMN. Atas dasar ini pula, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat Intervensi memohon terlebih dahulu dijatuhkan putusan provisi guna menghindari kerugian lebih lanjut bagi Penggugat Intervensi sebagai lembaga perbankan;

58. Bahwa oleh karena itu mohon putusan provisi Majelis Hakim:

- a. Memerintahkan Tergugat Intervensi II menitipkan pembayaran Kompensasi berdasarkan nilai pasar atas bangunan/fasilitas Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, yang telah dikerjakan/ dibangun oleh Tergugat Intervensi I yang pada saat gugatan ini didaftarkan diakui oleh Tergugat Intervensi II yaitu sejumlah Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada Rekening Koran Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi selama proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- b. Memerintahkan Tergugat Intervensi II untuk menghadap Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk membuat Berita Acara tentang Penitipan Pembayaran Kompensasi sejumlah Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada Rekening Koran Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi;
- c. Memerintahkan Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan dan/atau menyetorkan seluruh pendapatan dari pengelolaan Terminal Giwangan Yogyakarta termasuk dan tidak terbatas pada retribusi, sewa kios dan pendapatan lain dari pengelolaan terminal tersebut ke Rekening Koran Nomor 132835236 Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi sejak Tergugat Intervensi II mengelola terminal sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

59. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menyatakan bahwa putusan tersebut dapat

Hal. 26 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum lain dari Para Tergugat Intervensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

60. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari Penggugat Intervensi, maka sudah sepantasnya juga apabila Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
61. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik serta berkekuatan bukti yang lengkap dan sempurna sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. Oleh karenanya adalah cukup beralasan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada bantahan, banding, atau kasasi;

SITA JAMINAN ASET TERGUGAT INTERVENSI I

62. Bahwa sebagaimana uraian gugatan Penggugat Intervensi dan fakta hukum yang ada, dapat dipastikan terdapat kekurangan pembayaran atas kewajiban Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003;
63. Bahwa oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan Penggugat Intervensi supaya gugatan Penggugat Intervensi tidak illusioir, maka beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat Intervensi I yang perinciannya akan dilampirkan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri. Permohonan mana merupakan satu kesatuan dengan gugatan *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan pula untuk memutuskan:

Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat Intervensi II menitipkan pembayaran Kompensasi berdasarkan nilai pasar atas bangunan/fasilitas Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, yang telah dikerjakan/dibangun oleh Tergugat Intervensi I yang pada saat gugatan ini didaftarkan diakui oleh Tergugat Intervensi II yaitu sejumlah Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada Rekening Koran Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi selama proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

2. Memerintahkan Tergugat Intervensi II untuk menghadap Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk membuat Berita Acara tentang Penitipan Pembayaran Kompensasi sejumlah Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada Rekening Koran Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi;
3. Memerintahkan Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan dan/atau menyetorkan seluruh pendapatan dari pengelolaan Terminal Giwangan Yogyakarta termasuk dan tidak terbatas pada retribusi, sewa kios dan pendapatan lain dari pengelolaan terminal tersebut ke Rekening Koran Nomor 132835236 Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi sejak Tergugat Intervensi II mengelola terminal sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat Intervensi II untuk menghadap Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk membuat Berita Acara tentang Penitipan Pembayaran Kompensasi setiap peyerahan dan/atau penyetoran seluruh pendapatan dari pengelolaan Terminal Giwangan Yogyakarta termasuk dan tidak terbatas pada retribusi, sewa kios dan pendapatan lain dari pengelolaan terminal tersebut ke Rekening Koran Nomor 132835236 Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi;
5. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila terlambat dalam memenuhi isi putusan ini;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai Penggugat Intervensi yang benar dan sah;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003, sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 sah dan mengikat;

Hal. 28 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 03 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Penggugat Intervensi;
6. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
7. Menyatakan kewajiban Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Perjanjian Kredit Kerja Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Kerja Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 adalah sebesar Rp90.386.930.851,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Hutang Pokok	Rp60.000.000.000,00
Bunga	Rp25.796.968.729,00
Denda	Rp 4.589.572.122,00
Biaya	Rp 390.000,00

adalah sah dan mengikat;
8. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk menyetorkan pembayaran Kompensasi berdasarkan nilai pasar atas bangunan/fasilitas Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, yang telah dikerjakan/dibangun oleh Tergugat Intervensi I yakni sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke Rekening Koran Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi;
9. Menyatakan pembayaran Kompensasi berdasarkan nilai pasar atas bangunan/fasilitas Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, yang telah dikerjakan/dibangun oleh Tergugat Intervensi I yakni sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan bagian dari pelunasan hutang Tergugat Intervensi I dan karenanya merupakan hak dari Penggugat Intervensi;
10. Menyatakan Penggugat Intervensi berhak untuk mencairkan dan/atau mentransfer dana Kompensasi sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu

Hal. 29 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ada pada Rekening Koran Nomor 132835236 pada Penggugat Intervensi sebagai pelunasan sebagian hutang Tergugat Intervensi I;

11. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk melunasi kekurangan kewajiban pembayaran kembali Fasilitas Kredit sebesar Rp48.849.756.851,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Intervensi melalui Rekening Koran Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi;
12. Menghukum Tergugat Intervensi II menyerahkan dana hasil pengelolaan termasuk retribusi, parkir, sewa kios terminal Giwangan kepada Penggugat Intervensi secara tunai dan/atau mentransfer ke Rekening Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi, terhitung sejak tanggal pengambilalihan terminal sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lain dari para Tergugat Intervensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Intervensi II lalai memenuhi isi putusan ini;
15. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tentang Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan Yogyakarta diatur dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 9 September 2002 (bukti T.1a) dan Akta Perubahan Nomor 37 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004 (bukti T.2) dan telah berakhir dengan adanya Akta Pembatalan Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Agus Heryono, S.H. (bukti T.3), dimana dalam

Hal. 30 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



proses pengambilalihan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat menunjuk Tim Independen untuk melakukan penilaian. Hasil penilaiannya disepakati bersifat final. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana terhadap dalil Penggugat ini Tergugat menolak dengan keras karena senyatanya Tergugat tidak pernah menolak dan mengingkari hasil penilaian Tim Appraisal tersebut, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Penggugat-lah yang telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*), karena yang berwenang menetapkan hasil penilaian akhir perhitungan adalah PT. Satyatama Graha Tara bukanlah Tergugat, karena yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hasil akhir penilaian adalah PT. Satyatama Graha Tara, sehingga apabila Penggugat keberatan dengan hasil akhir penilaian tersebut seharusnya yang digugat adalah PT. Satyatama Graha Tara. Oleh karenanya gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), sehingga beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya telah terjadi pertentangan, dimana dalam posita butir 8 Penggugat menyatakan belum dapat menerima hasil penilaian yang disampaikan Tim Appraisal, namun disisi yang lain Penggugat mengakui hasil penilaian Tim Appraisal sebagaimana tersebut dalam petitumnya butir 4 huruf a. Dengan demikian, jelaslah terlihat sikap Penggugat yang tidak konsisten (*inkonsistensi*) dalam menyikapi hasil penilaian Tim Appraisal, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukan sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas mohon agar dianggap diberlakukan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tahun 2002, antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perjanjian dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe



“A” Giwangan Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 9 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Agus Heryono, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 37 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004 yang juga dibuat Notaris Tri Agus Heryono, S.H, sehingga dengan Perjanjian Kerjasama tersebut sejak semula Penggugat sudah mengetahui hak dan kewajibannya serta segala resiko dan konsekuensi hukum yang timbul pada saat dan atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut (vide : bukti T.1a dan bukti T.2);

4. Bahwa dalam perjalanannya atas perjanjian kerjasama tersebut Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membangun fasilitas penunjang terminal berupa hotel dan pusat perbelanjaan meskipun Penggugat Rekonvensi telah memberi waktu perpanjangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun untuk membangun fasilitas penunjang tersebut (vide : bukti T.4a dan bukti T.4b). Namun demikian, faktanya juga meskipun telah diberi perpanjangan waktu Tergugat Rekonvensi tetap tidak dapat merealisasikan kewajibannya tersebut, bahkan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Januari 2009 menyatakan tidak bersedia mewujudkan pembangunan fasilitas penunjang terminal tersebut (vide: bukti T.5);
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Perjanjian, maka Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Januari 2009 menyatakan akan melakukan pemutusan perjanjian kerjasama sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Perjanjian Kerjasama (vide: bukti T.6); Bahwa terhadap rencana keputusan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan pemutusan perjanjian tersebut, pada tanggal 21 Januari 2009 Tergugat Rekonvensi menyatakan dapat memahami dan menerima pengambilalihan/*take over*/pemutusan perjanjian kerjasama secara menyeluruh (vide: bukti T.7);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 9 September 2002 yang dibuat Notaris Tri Agus Heryono, S.H, telah dilakukan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menunjuk Tim Independen yang ditugaskan untuk melakukan penilaian atas bangunan dan sarana penunjang lainnya yang telah dibangun oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi (bukan pengambilalihan badan hukum yang meliputi pengambilalihan hak dan kewajibannya) (vide: bukti T.1a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2009, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan “Pembatalan” Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 9 September 2002 yang dibuat Notaris Tri Agus Heryono, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 37 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pembatalan Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009, Notaris Tri Agus Heryono, S.H. dan sehubungan dengan Akta Pembatalan ini “Para Pihak telah saling setuju dan saling sepakat untuk menyelesaikan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dengan perjanjian tersendiri dengan menunjuk tim independen untuk mengadakan perhitungan berdasarkan nilai pasar atau ekonomis dari bangunan yang telah dikerjakan oleh Pihak Kedua atas biaya pihak pertama dan pihak kedua, selanjutnya para pihak mengikatkan diri berjanji dan sanggup menerima hasil kerja dari tim independen yang merupakan keputusan final”(vide: bukti T.3);
8. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama melakukan penunjukan Tim Appraisal independen dan berdasarkan hasil lelang yang diadakan dan dibiayai oleh kedua belah pihak, telah ditunjuk Tim Independen untuk melakukan penilaian terhadap bangunan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta dan sarana penunjang lainnya adalah PT. Satyatama Graha Tara (Para Turut Tergugat Konvensi) (vide: bukti T.8, bukti T.9 dan bukti T.10);
9. Bahwa berdasarkan laporan hasil akhir pekerjaan Tim Appraisal (Para Turut Tergugat Konvensi) dengan *Due Diligence* terhadap Aset Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta tertanggal 3 Agustus 2009 dengan Nomor Laporan: 0058/SGT-KS/YK/P/VIII/2009 dan Nomor Proyek: 0058/PYK/SGT-KS/VIII/2009, pada halaman vii, menetapkan “bahwa Aset Bangunan Terminal Penumpang Yogyakarta Tipe A di Giwangan Yogyakarta dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)” (bukti T.11);
10. Bahwa hasil akhir penilaian Tim Appraisal (Para Turut Tergugat Konvensi) sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan fakta hukum yang bersifat final dan mengikat karena telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah disepakati berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Notaris Tri Agus Heryono, SH, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor

Hal. 33 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/KAK/Appraisal/09 dan Nomor 039/TPY/II-2009 tanggal 23 Februari 2009 serta Kontrak Nomor 20/Ktrk/Appraisal/09 dan Nomor PK-014/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 (vide: bukti T.3, bukti T.9 dan bukti T.10);

11. Bahwa telah ternyata setelah adanya hasil akhir penilaian dari Tim Appraisal (Para Turut Tergugat Konvensi) sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak menerima sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati dengan berbagai dalil-dali sebagaimana telah terurai dalam pokok perkara di atas, sehingga jelas-jelaslah Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menerima hasil keputusan Tim Appraisal Independen tersebut merupakan Perbuatan yang dilandasi itikad tidak baik (*te kwade trouw*) dan nyata-nyatalah telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*vanprestasi*) dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa akibat perbuatan cidera janji yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, jelas-jelas Penggugat Rekonvensi menderita kerugian, hal mana apa yang telah dikerjakan dan dilakukan Tim Appraisal tersebut adalah sesuatu keputusan yang profesional dan telah disepakati sebagai putusan final, sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Akta "Pembatalan" Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat Notaris Tri Agus Heryono, S.H, sehingga beralasan secara hukum Nilai Akhir atas perhitungan yang telah dilakukan Tim Appraisal tersebut bersifat final dan mengikat secara hukum baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sehingga beralasan secara hukum haruslah ditaati oleh Tergugat Rekonvensi (bukti T.3);
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang Cidera Janji (*vanprestasi*) tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian yakni dimana seharusnya apabila Tergugat Rekonvensi menerima hasil akhir penilaian Tim Appraisal, maka proses pengambilalihan/*take over* Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta telah selesai pembayarannya, namun dengan tidak segeranya Tergugat Rekonvensi menerima hasil akhir penilaian Tim Appraisal yang nyata-nyata telah disepakati bersifat final, mengakibatkan proses penganggaran untuk pembayaran pengambilalihan/*take over* tersebut oleh Penggugat Rekonvensi menjadi tertunda-tunda karena tidak bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010, sehingga beralasan secara hukum Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani Penggugat Rekonvensi

Hal. 34 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi Nomor 08/BA/VII/2009 dan PK-016/SK.TPY/VII-2009 tanggal 10 Maret 2009:

- Isi butir 3 huruf d ayat (1) Pihak Pertama huruf a kewajiban angka 4 pada Berita Acara Kesepahaman Penyelesaian Hak dan Kewajiban sebagai Tindak Lanjut Akta Pembatalan Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009 dan Berita Acara Nomor 01/BA/III/2009, PK-007/SK.TPY/III-2009 Nomor 08/BA/VII/2009, PK-016/SK.TPY/VII-2009 yang berbunyi:

Pihak Pertama Wajib Membayar hutang berikut bunganya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Perjanjian Hutang Piutang oleh Para Pihak, yang prosentase besarnya bunga mengacu pada tingkat suku bunga kredit yang berlaku umum pada saat pelunasan kewajiban hutang Pihak Pertama;

- Isi butir 3 huruf d ayat (2) Pihak Kedua huruf b Hak angka 3 pada Berita Acara Kesepahaman Penyelesaian Hak dan Kewajiban sebagai Tindak Lanjut Akta Pembatalan Nomor 4 Tanggal 10 Maret 2009 dan Berita Acara Nomor 01/BA/III/2009, PK-007/SK.TPY/III-2009 Nomor 08/BA/VII/2009, PK-016/SK.TPY/VII-2009 yang berbunyi:

Pihak Kedua Berhak Menerima pembayaran hutang berikut bunganya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Perjanjian Hutang Piutang oleh Para Pihak, yang prosentase besarnya bunga mengacu pada tingkat suku bunga kredit yang berlaku umum pada saat pelunasan kewajiban hutang dari Pihak Pertama;

Dinyatakan tidak berlaku untuk kedua belah pihak baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelas-jelas merupakan perbuatan Cidera janji/wanprestasi, karena nyata-nyata tidak mentaati dan melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati bersama. Padahal senyatanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di dalam Posita gugatannya secara jelas-jelas telah mengakui adanya PT. Satyatama Graha Tara (Para Turut Tergugat Konvensi) yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama dan dibiayai secara bersama-sama pula, sehingga semestinya apapun keputusan hasil akhir penilaian Tim Appraisal harus diterima oleh kedua belah pihak dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Akan tetapi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mentaati dan mengingkari keputusan hasil akhir penilaian Tim Appraisal;

Hal. 35 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Cidera janji/*wanprestasi* dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan secara hukum hasil akhir penilaian Tim Appraisal sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan secara hukum Berita Acara Kesepahaman Penyelesaian Hak dan Kewajiban sebagai Tindak Lanjut Akta Pembatalan Nomor 4 Tanggal 10 Maret 2009 dan Berita Acara Nomor 01/BA/III/2009 dan PK-007/SK.TPY/III-2009 Nomor 08/BA/VII/2009 dan PK-016/SK.TPY/VII-2009 tetap berlaku, kecuali:

- Isi butir 3 huruf d ayat (1) Pihak Pertama huruf a Kewajiban angka 4) yang berbunyi:

Pihak Pertama Wajib Membayar hutang berikut bunganya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Perjanjian Hutang Piutang oleh Para Pihak, yang prosentase besarnya bunga mengacu pada tingkat suku bunga kredit yang berlaku umum pada saat pelunasan kewajiban hutang Pihak Pertama;

- Isi butir 3 huruf d ayat (2) Pihak Kedua huruf b Hak angka 3), yang berbunyi:

Pihak Kedua Berhak Menerima pembayaran hutang berikut bunganya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Perjanjian Hutang Piutang oleh Para Pihak, yang prosentase besarnya bunga mengacu pada tingkat suku bunga kredit yang berlaku umum pada saat pelunasan kewajiban hutang dari Pihak Pertama;

Bunga dibayarkan sekaligus bersamaan pada saat pelunasan kewajiban hutang pokok Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Perhitungan bunga dimulai sejak penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang sampai dengan 1 (satu) bulan setelah adanya surat pemberitahuan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk melunasi hutang pokok dan bunganya;

Hal. 36 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mematuhi hasil akhir penilaian Tim Appraisal sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanpa syarat dan beban apapun juga sesuai mekanisme yang diatur dalam Berita Acara Kesepahaman Penyelesaian Hak dan Kewajiban sebagai Tindak Lanjut Akta Pembatalan Nomor 4 Tanggal 10 Maret 2009 dan Berita Acara Nomor 01/BA/III/2009 dan PK-007/SK.TPY/III-2009 Nomor 08/BA/VII/2009 dan PK-016/SK.TPY/VII-2009;
6. Menetapkan secara hukum pembayaran pelunasan pengambilalihan/*take over* Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menggunakan dana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Kompetensi Relatif

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk adalah salah dalam pengajuan gugatannya, karena berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tentang Kredit Modal Kerja yang ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 2006 yang dijadikan dasar Gugatan Intervensi dimana dalam perjanjian tersebut mengenai pilihan tempat kedudukan hukumnya adalah sebagai berikut:

“-----DOMISILI-----“

“tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta”;

“----PASAL PENUTUP----“

1. “.....”
2. “Perjanjian Kredit ini ditandatangani dan dibuat di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama”;

Hal. 37 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat Intervensi telah salah alamat (*Justitiabel*) dalam mengajukan gugatannya, karena seharusnya gugatan tersebut diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat Intervensi patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Obscuur Libel

1. Mengenai Hubungan Hukum

Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I telah melakukan hubungan hukum Kredit Modal Kerja dengan Jaminan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 sehingga muncullah hak dan kewajiban bagi Kedua Belah pihak yang menjadi Undang-Undang dan mengikat bagi Para Pihak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan demikian apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan atas perjanjian tersebut hanya menyangkut atas hak dan kewajiban para pihak yaitu antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I tanpa adanya kaitan dengan Tergugat Intervensi II, karena bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Terlebih dalam Perkara yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I sebagai Penggugat Asal yang diajukan kepada Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat Asal dalam perkara sebagaimana tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi II kepada Tergugat Intervensi I yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Penggugat Asal atau Tergugat Intervensi I sehingga sangatlah jelas bahwa dalam Perkara tersebut Penggugat Intervensi tidak memiliki landasan hukum sebagai Interveniens karena tidak ada kepentingan hukumnya serta tidak ada hubungan hukum atas perkara tersebut sehingga Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi adalah tidak jelas atau Kabur serta tidak berdasarkan Hukum sehingga selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Mencampurkan 2 (dua) Peristiwa Hukum Yang Berbeda

Hal. 38 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai perbuatan *wanprestasi* yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi yang telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi I pada Posita Poin 36 adalah Tidak Benar, Sangat Rancu dan Membingungkan;

Sehingga muncul pertanyaan bahwa hal mana sebenarnya Peristiwa Hukum yang sedang dipersalkan oleh Penggugat Intervensi, apakah perbuatan hukum atas Peristiwa hukum antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 02 tahun 2002 tanggal 9 September 2002 atau Apakah mengenai peristiwa hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I atas Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 ???;

Hal ini sangatlah jelas menunjukan kekaburan Gugatan Intervensi, dimana ada 2 (dua) Peristiwa Hukum yang berbeda dan terpisah tanpa ada keterkaitan antara satu dengan yang lain tetapi telah dituduhkan kepada Tergugat Intervensi I. Dan apabila hal tersebut adalah suatu penilaian dari Penggugat Intervensi, maka sudah selayaknya dan sepatutnya harus ditolak karena Penggugat Intervensi tidak memiliki Kompetensi dan kapasitas untuk menilai dan menentukan apakah Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Asal atau Tergugat Intervensi I yang dalam hal ini adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;

C. *Dilatoire Exceptie*

Bahwa mengenai dalil Penggugat Intervensi tentang Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan *wanprestasi* adalah sangat tidak benar, karena sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tentang Kredit Modal Kerja yang ditandatangani pada tanggal 01 Nopember 2006 yang mana dalam Pasal 4 perjanjian tersebut disebutkan "Jangka waktu kredit adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo atau terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2006 sampai dengan Oktober 2011" sehingga atas hal tersebut, maka Tergugat Intervensi I sebagai Penerima Kredit dari Penggugat Intervensi belum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi* atau cidera janji, karena gugatan diajukan sebelum waktunya dan tidak memenuhi unsur telah melanggar jangka waktu Kredit serta belum Jatuh Tempo kredit seperti yang ditentukan dalam Perjanjian tersebut, sehingga Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi adalah Prematur dengan demikian Gugatan Intervensi tersebut adalah Batal Demi Hukum;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi II mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Intervensi II selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat Intervensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat Intervensi II/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas mohon dianggap dan diberlakukan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam dalil Gugatan Intervensi angka 56, 57, 58, Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi telah meminta dalam Putusan Provisinya agar uang kompensasi atas penilaian Appraisal Independen sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi, terhadap dalil tersebut Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan, sepanjang:
 - a. Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi juga diperintahkan untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00188/ Giwangan diatas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/2000 Kota Yogyakarta kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II secara bersamaan (serentak) beserta Roya dan dokumen-dokumen yang menyertainya untuk kepentingan pelepasan Hak Guna Bangunan Nomor 00188/ Giwangan atas nama Tergugat Intervensi I beralih kembali menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II (Pemerintah Kota Yogyakarta); dan
 - b. Proses pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme penetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan pula untuk memutuskan:

Dalam Provisi

- Bahwa terhadap tuntutan provisi yang didalilkan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II menyatakan tidak keberatan sepanjang:
 - a. Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi juga diperintahkan untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00188/ Giwangan di atas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/2000 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II secara bersamaan (serentak) beserta Roya dan dokumen-dokumen yang menyertainya untuk kepentingan pelepasan Hak Guna Bangunan Nomor 00188/Giwangan atas nama Tergugat Intervensi I beralih kembali menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II (Pemerintah Kota Yogyakarta); dan

- b. Proses pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme penetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

dan atau:

Menyerahkan sepenuhnya pada penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00188/Giwangan diatas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/2000 Kota Yogyakarta kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II secara bersamaan (serentak) beserta Roya dan dokumen-dokumen yang menyertainya untuk kepentingan pelepasan Hak Guna Bangunan Nomor 00188/Giwangan atas nama Tergugat Intervensi I beralih kembali menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II (Pemerintah Kota Yogyakarta) pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II membayar sesuai Laporan Hasil Penilaian Aset Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta yang dilakukan oleh PT. Satyatama Graha Tara sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Subsida

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk tanggal 11 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PERKARA ASAL

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Hal. 41 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Asal;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Saluran Sambungan Telepon senilai Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), Pematangan Tanah senilai Rp2.480.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Piutang senilai Rp6.373.300.176,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam rupiah) adalah Asset PT. Perwita Karya (Penggugat);
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Asal untuk membayar nilai Penggantian Investasi kepada Penggugat yang terdiri dari:
Asset yang telah dinilai dan disepakati sebesar Rp41.537.174.000,00
Asset yang berupa:
1) Pematangan Tanah (Nilai Pasar) sebesar Rp 2.484.000.000,00
2) Jaringan Telepon/Sambungan Satuan Telepon/
SST (Nilai Pasar) sebesar Rp 319.400.000,00
Piutang PT. Perwita Karya atas sewa kios Rp 6.373.300.176,00
Total sebesar Rp50.731.873.176,00
Terbilang : (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II untuk membayar kerugian materiil yang berupa bunga sebesar:
 $1,5\% \times \text{Rp}50.713.874.176,00 \times 7 = \text{Rp}5.324.956.784,00$ (lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Asal untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ditolak;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Dalam Provisi

Hal. 42 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



- Menolak gugatan Provisi Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai Penggugat Intervensi yang baik dan benar;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003, sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 sah dan mengikat;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 03 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Penggugat Intervensi;
6. Menyatakan kewajiban Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Perjanjian Kredit Kerja Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Kerja Nomor 2003.031 tanggal 03 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 adalah sebesar Rp90.386.930.851,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Hutang Pokok	Rp60.000.000.000,00;
Bunga	Rp25.796.968.729,00;
Denda	Rp 4.589.572.122,00;
Biaya	Rp 390.000,00;

adalah sah dan mengikat;
7. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk menyetorkan pembayaran Kompensasi berdasarkan nilai pasar atas bangunan/fasilitas Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, yang telah dikerjakan/dibangun oleh Tergugat Intervensi I yakni sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke Rekening Koran Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi;

Hal. 43 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan pembayaran Kompensasi berdasarkan nilai pasar atas bangunan/fasilitas Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, yang telah dikerjakan/dibangun oleh Tergugat Intervensi I yakni sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan bagian dari pelunasan hutang Tergugat Intervensi I dan karenanya merupakan hak dari Penggugat Intervensi;
9. Menyatakan Penggugat Intervensi berhak untuk mencairkan dan/atau mentransfer dana Kompensasi sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ada pada Rekening Koran Nomor 132835236 pada Penggugat Intervensi sebagai pelunasan sebagian hutang Tergugat Intervensi I;
10. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI INTERVENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Tergugat Asal dalam Konvensi/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi dalam Intervensi;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Tergugat Asal dalam Konvensi/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp908.700,00 (sembilan ratus delapan ribi tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 52/PDT/2011/PT Y tanggal 23 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding masing-masing dari Pembanding I – semula Tergugat/Tergugat Intervensi II dan dari Pembanding II - semula Turut Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Nopember 2010 Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Hal. 44 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat/Tergugat Intervensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat/Tergugat Intervensi I, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Pembanding I/semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Turut Terbanding II/semula Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

- Menghukum Terbanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Januari 2012 dan Penggugat Intervensi/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk jo. Nomor 52/PDT/2011/PT Y yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2012 dan oleh Penggugat Intervensi/Turut Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk jo. Nomor 52/PDT/2011/PT Y yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan

Hal. 45 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Februari 2012 dan dari Pemohon Kasasi IV Penggugat Intervensi/Turut Terbanding II pada tanggal 27 Maret 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I/Penggugat Asal:

1. *Judex Facti* telah memanipulasi fakta formal dan materiil sebagai berikut:

a. Bahwa pada halaman 22 alinea kedua baris ke-5 Putusan Nomor 52/PDT/ 2011/PT Y *Judex Facti* menyatakan:

..... "dalam gugatannya tertulis dan terbaca H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt secara pribadi....."

Bahwa pernyataan tersebut adalah jelas-jelas bentuk pemelintiran dan pengingkaran serta penyesatan fakta hukum, karena faktanya Terbanding I/Penggugat dalam surat gugatannya tidak pernah menulis demikian tetapi yang benar tertulis secara jelas sesuai gugatan sebagai berikut:

H. Herry Zudiyanto, SE.Akt

Dalam hal ini karena jabatannya (*ambtshalve*) selaku Walikota Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kenari 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-645 Tahun 2006 tertanggal 11 - 12 - 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Vide: Lampiran 1: Surat Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk tertanggal 10 Maret 2010;

"H. Herry Zudiyanto, SE.Akt

Hal. 46 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini karena jabatannya (*ambtshalve*) selaku Walikota Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kenari 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-645 Tahun 2006 tertanggal 11 - 12 - 2006 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat”

- b. Bahwa bentuk tidak konsisten serta pengingkaran fakta hukum oleh *Judex Facti* dapat dilihat dengan jelas dalam putusan *Judex Facti* halaman 1, sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2011/PT Y

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

H. Herry Zudiyanto, SE., Akt karena jabatannya selaku Walikota Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-645 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berkedudukan di Jl. Kenari 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta “

Bahwa dengan fakta di atas terdapat pertentangan pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena meskipun oleh *Judex Facti* dalam putusan ditulis H. Herry Zudianto, SE., Akt sebagai Walikota Yogyakarta, namun dalam pertimbangan hukumnya dipelintir menjadi subyek hukum Pribadi, sehingga menjadi pertimbangan hukum yang tidak konsisten dan menyesatkan;

Vide: Lampiran 2: Putusan Nomor 52/PDT/2011/PT Y tertanggal 23 Desember 2011;

- c. Bahwa telah ternyata baik dalam Surat Gugatan Penggugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi maupun dalam Jawaban Gugatan serta Memori Bandingnya sendiri Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi, tidak pernah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi

Hal. 47 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menulis, mencantumkan serta menyatakan kapasitas hukum H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt sebagai pribadi (*Persoonlijk*), karena telah jelas tertulis H. Herry Zudianto, SE.,Akt karena jabatannya selaku Walikota Yogyakarta yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta dan berkedudukan di Kantor Walikota Jl. Kenari 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta bukan di kediaman pribadi H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt;
Vide: Lampiran 3: Memori Banding Pembanding/Termohon Kasasi, tertulis sebagai berikut:

"MEMORI BANDING

DALAM PERKARA PERDATA

Nomor 29/PDT.G/2010/PN.Yogyakarta

Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

ANTARA

H. HERRY ZUDIANTO, SE.,Akt.

selaku Walikota Yogyakarta

Berkedudukan di Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Selaku Pembanding dahulu Tergugat

MELAWAN

Tuan Frananto Hidayat

selaku Direktur Utama PT. Perwita Karya

berkedudukan di Jl. P. Diponegoro, Nomor 52B-54

RT.02/RW.01, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta

selaku Terbanding dahulu Penggugat"

- d. Bahwa *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum dengan mendasarkan adanya Bukti Perjanjian Kerjasama (Bukti P.I dan T.1.a) dimana sesungguhnya telah jelas dan terang benderang di dalam Perjanjian dimaksud yaitu Perjanjian antara PT. Perwita Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Frananto Hidayat dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt dalam kapasitas hukum karena jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta dan jelas bukan karena Pribadinya dan pada saat Gugatan diajukan oleh Penggugat kedudukan H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt tersebut sah secara hukum dan secara awam diketahui sebagai Walikota Yogyakarta, sehingga sebagai Subyek Hukum Perdata sah untuk dicantumkan dalam gugatan mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta;



2. Bahwa Kesimpulan *Judex Facti* Keliru dan Menyesatkan

Bahwa terbaca pada halaman 23 Putusan Nomor 52/PDT/2011/PT Y, sebagai berikut:

“.... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan terhadap Tergugat Pribadi....”

Bahwa Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menafsirkan makna Walikota sebagai pribadi/*persoonlijk*, sedangkan yang benar Walikota/ Kepala Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta adalah yang paling berhak dan berwenang, karena jabatannya itu (*ambtshalve*) sudah selayaknya mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta bukan Diplintir (disalah tafsirkan) sebagai Pribadi (*persoonlijk*) sehingga merupakan Penerapan Hukum oleh Hakim Banding yang salah, karena tidak benar dan tidak pernah ada fakta bahwa gugatan perkara *a quo* diajukan terhadap Tergugat Pribadi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara fakta diajukan kepada H. Herry Zudianto, SE.,Akt, dalam kapasitas hukum sebagai Walikota Yogyakarta sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta bukan sebagai Pribadi maka oleh karena jabatan Walikota Yogyakarta tersebut saat ini sudah digantikan oleh Drs. H. Haryadi Suyuti maka dirinya saat ini adalah sah secara hukum menggantikan kedudukan Hukum Walikota Yogyakarta terdahulu yaitu H. Herry Zudianto, SE.,Akt sebagai Termohon Kasasi mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta berkedudukan di Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta;

3. *Judex Facti* memutus diluar yang dituntut Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi.

Bahwa telah ternyata Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam jawaban-jawaban maupun Eksepsinya tidak pernah keberatan terhadap kapasitas hukum Subyek Hukum H. Herry Zudianto, SE.,Akt, sebagai Walikota yang dalam perkara *a quo* bertindak karena jabatannya sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta;

Bahwa dengan tidak pernah adanya *Exceptie* dari Termohon Kasasi semula Tergugat (diam berarti setuju/*stilzwingend*) mengenai kapasitas Subyek Hukum oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, menunjukkan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi memahami dan mengakui secara hukum posisi/kapasitas H. Herry Zudianto, SE.,Akt dalam perkara *a quo*, bukan sebagai pribadi tetapi sebagai Walikota Yogyakarta yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi mengapa *Judex Facti* Tingkat Banding memutus diluar yang dituntut/tidak dituntut;

Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Sip/1969 tanggal 19 - 6 - 1971, menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi salah, karena memutus hal-hal yang tidak dituntut"

4. Bahwa sangat jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata telah mengada-ada (*helemaal opgemeakt*) karena sama sekali tidak membahas hal-hal yang sebenarnya, relevant atau kurang cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) atas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) keterangan ahli yang telah terungkap dimuka persidangan dan tidak memperhatikan/mengabaikan (*onverschillig*) bukti-bukti tentang isi dan substitusi baik terhadap Kontra Memori Banding Terbanding serta Fakta dalam Pemeriksaan Setempat (*Plaatsonderzoek*) segala juga Pertimbangan Hukum Putusan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk;
 5. Bahwa seharusnya Hakim Tingkat Banding melakukan ulasan secara terperinci atas point-point yang termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, namun kenyatannya sama sekali terabaikan (*onverschillig*) sehingga beralasan Putusan Tingkat Banding adalah Tidak Tepat (*onredelijk*) dan sama sekali dalam memberikan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Tingkat Banding tidak mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap keberatan-keberatan yang tertuang dalam Kontra Memori Banding Terbanding/ Pemohon Kasasi oleh karenanya beralasan bahwa Putusan Banding yang Cacat Hukum tersebut dibatalkan (*vernietigbaar*);
 6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/PDT/2011/PT Y tertanggal 23 Desember 2011 tersebut jelas sangat menyesatkan terdapat kelemahan Juridisch yang cukup mendasar, sehingga patut untuk dibatalkan;
- Demikian Doctrine dengan Jurisprudensi:
- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Register Nomor 492 K/Sip/1970;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Register Nomor 820 K/Sip/1977;

Hal. 50 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Register Nomor 2778 K/Pdt/2000;

Yang menyatakan:

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan, sehingga merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)"

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 67 K/Sip/1972, yang berbunyi:

"Bahwa Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan Alasan/Pertimbangan-pertimbangan yang cukup"

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 - 7 - 1970, yang berbunyi:

"Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau Keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang Kurang cukup dipertimbangkan";

Pemohon Kasasi II/Penggugat Intervensi:

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melanggar Asas Hukum Acara Perdata.

1. Bahwa alasan pertama adalah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memutuskan hal-hal yang tidak dituntut dan atau mohon untuk di periksa oleh Termohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding I dalam Intervensi/Tergugat/dalam Intervensi dan karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat pertimbangan & Putusan secara bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yaitu hakim harus bersifat Pasif;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Hakim pasif berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 adalah acara sidang Jawaban Tergugat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Termohon Kasasi dalam Intervensi/Pembanding dalam Intervensi/Tergugat II dalam Intervensi tidak membantah (keberatan, perlawanan, eksepsi) tentang penulisan Identitas Termohon Kasasi di dalam gugatan konpensasi yang dibuat oleh Termohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding/dalam Intervensi/Tergugat I dalam Intervensi;
3. Bahwa Termohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding/dalam Intervensi/Tergugat dalam Intervensi di dalam gugatan konpensasi yang ditujukan kepada Termohon kasasi dalam Intervensi/Pembanding dalam

Hal. 51 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Tergugat II dalam Intervensi tidak mengenai sengketa Pribadi/subyek/person sebagaimana secara salah ditafsirkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dan atau tidak dapat didefinisikan lain kecuali gugatan dalam konpensi semata-mata ditunjukkan kepada Pemprov Kota Yogyakarta;

4. Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah membuktikan dan menambah peristiwa yang tidak ada kaitanya sama sekali dari sengketa yang diajukan oleh para pihak, hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melanggar asas hukum acara perdata yaitu asas bahwa Hakim harus pasif (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan di atas, Pemohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding II dalam Intervensi/Penggugat dalam Intervensi berpendirian bahwa *Judex Facte* Pengadilan Tinggi Yogyakarta lebih tepat harus bersikap pasif sebagaimana Asas hukum Acara perdata;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding II dalam Intervensi/Penggugat dalam Intervensi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang salah dan keliru yang membuktikan dan menimbulkan peristiwa baru di dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan yang di sampaikan tersebut, Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum yang berlaku dalam Acara Perdata, yang mana asas Hukum Acara Perdata yaitu Hakim bersikap pasif, maka sudah layak dan sepantasnya agar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/PDT/2011/PT Y tersebut dapat dibatalkan;
- II. Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangannya mengenai subyek Termohon Kasasi dalam Konpensi bertentangan dengan maksud dan tujuan yang telah diterima oleh para pihak;
8. Bahwa keberatan kedua adalah Pemohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding dalam Intervensi/Penggugat dalam Intervensi secara tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pokok perkara, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Pejabat Negara (Walikota Yogyakarta dalam hat ini H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt) bukan merupakan Badan Hukum Publik yang mempunyai harta kekayaan

Hal. 52 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, sebaliknya status Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kerja sama itulah yang merupakan Badan Hukum Publik, sedangkan Kepala Daerahnya dalam hal ini Walikota Yogyakarta H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt yang mewakili daerahnya didalam maupun di luar Pengadilan, dan sebagai mewakili daerahnya tidak boleh disimpulkan bahwa yang bersangkutan selaku Walikota Kepala Daerah adalah Badan Hukum Publik, sehingga dalam hal ini segala tanggung jawab Yuridis Pemerintahan yang berhubungan dengan pihak di luar Pemerintahan tetap berada dan melekat pada badan Publik yaitu Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama (bukti P.I dan T.1.a) tersebut, karena selaku Pribadi tanggung Jawab Yuridis Walikota Yogyakarta H. Herry Zudiyanto, SE, Akt dimaksud tidak melekat terus padanya;

9. Bahwa alasan penolakan atas pertimbangan hukum tersebut adalah gugatan konpensi yang ditujukan kepada Termohon Kasasi dalam intervensi/Pembanding dalam Intervensi/Tergugat II dalam Intervensi yang di sampaikan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk yaitu, adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi dalam Intervensi/Pembanding dalam intervensi/Tergugat II dalam intervensi yakni Pemprov Yogyakarta yang di wakili oleh H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt dengan Termohon kasasi dalam Intervensi/ Terbanding dalam Intervensi/Tergugat I dalam Intervensi;
10. Bahwa gugatan dalam konpensi yang disampaikan oleh pihak Termohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding I dalam intervensi/ Tergugat I dalam Intervensi, di dalam Jawaban Termohon Kasasi dalam Intervensi/Pembanding dalam intervensi/Tergugat II dalam Intervensi tidak membantah mengenai subyek yang dimaksud atau tujuan gugatan dalam konpensi yaitu Pemprov Kota Yogyakarta yang di wakili oleh H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt, selaku walikota;
11. Bahwa disamping hal tersebut, dalam Replik, Duplik, dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak pada proses acara persidangan di pengadilan Negeri Yogyakarta, jelas subyek yang dimaksud atau dituju adalah Pemprov Kota Yogyakarta yang di wakili oleh H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt, selaku walikota, bukan subyek yang tafsirkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
12. Bahwa pada prinsipnya para pihak menerima atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai subyek yang dimaksud

Hal. 53 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam perkara *a quo* ini, yaitu bukan subyek secara pribadi/person melainkan Pemprov Kota Yogyakarta yang di wakili oleh H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt, selaku Walikota;

13. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding II dalam Intervensi/Penggugat dalam Intervensi dengan ini menolak tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Pejabat Negara (Walikota Yogyakarta dalam hat ini H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt) bukan merupakan Badan Hukum Publik yang mempunyai harta kekayaan sendiri, sebaliknya status Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kerja sama itulah yang merupakan Badan Hukum Publik, sedangkan Kepala Daerahnya dalam hat ini Walikota Yogyakarta H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt yang mewakili daerahnya didalam maupun di luar Pengadilan, dan sebagai mewakili daerahnya tidak boleh disimpulkan bahwa yang bersangkutan selaku Walikota Kepala Daerah adalah Badan Hukum Publik, sehingga dalam hat ini segala tanggung jawab Yuridis Pemerintahan yang berhubungan dengan pihak di luar Pemerintahan tetap berada dan melekat pada badan Publik yaitu Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerja sama (bukti P.I dan T.I.a) tersebut, karena selaku Pribadi tanggung Jawab Yuridis Walikota Yogyakarta H. Herry Zudiyanto, SE., Akt dimaksud tidak melekat terus padanya;

14. Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengenai Subyek yang dimaksud di dalam perkara *a quo* ini adalah keliru dan salah dari Subyek yang dimaksud dan tujuan yang telah disepakati oleh para pihak;
15. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding II dalam Intervensi/Penggugat dalam Intervensi menolak tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memberikan penafsiran salah atau keliru tentang subyek dalam perkara *a quo* ini adalah pribadi/person;
16. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, jelas dan terang bahwa subyek yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding II dalam Intervensi/Penggugat dalam Intervensi yaitu Pemprov Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh H. Herry Zudiyanto, SE.,Akt;

Hal. 54 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan subyek perkara *a quo* yaitu Pribadi/Person dan bukan Pemprov kota Yogyakarta adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah terlalu sempit dalam menafsirkan subyek yang ada dalam perkara *a quo* ini dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi dalam Intervensi/Terbanding II dalam Intervensi/Penggugat dalam Intervensi sampaikan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi I dan II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi, dalam Rekonvensi, dalam Intervensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan yang digugat adalah H. Herry Zudiyanto, S.E.,Akt secara pribadi;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut adalah keliru karena kalau diperhatikan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya tanggal 9 September 2002 Nomor 2 (bukti P.1) sebagai Pihak Pertama, adalah Tuan Haji Herry Zudiyanto Sarjana Ekonomi Akuntan Walikota Yogyakarta dan sebagai Pihak Kedua adalah Tuan Frananto Hidayat sebagai Direktur Utama PT. Perwita Karya;
- Bahwa melihat konstruksi Perjanjian Kerjasama tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka adalah sudah benar gugatan Penggugat terhadap H. Herry Zudiyanto, S.E.,Akt selaku Walikota Yogyakarta dan tidak dapat dikatakan gugatan tersebut ditujukan kepada H. Herry Zudiyanto, S.E.,Akt sebagai pribadi;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta baik mengenai formalitas gugatan maupun mengenai substansi perkaranya sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Hal. 55 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. FRANANTO HIDAYAT dan Pemohon Kasasi II. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/PDT/2011/PT Y tanggal 23 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk tanggal 11 November 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **FRANANTO HIDAYAT** dan Pemohon Kasasi II: **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/PDT/2011/PT Y tanggal 23 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Yk tanggal 11 November 2010;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PERKARA ASAL

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tegugat Asal;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Saluran Sambungan Telepon senilai Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), Pematangan Tanah senilai Rp2.480.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Piutang senilai

Hal. 56 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp6.373.300.176,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam rupiah) adalah Asset PT. Perwita Karya (Penggugat);
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum Tergugat Asal untuk membayar nilai Penggantian Investasi kepada Penggugat yang terdiri dari:
 - a. Asset yang telah dinilai dan disepakati sebesar Rp41.537.174.000,00
 - b. Asset yang berupa:
 - 1) Pematangan Tanah (Nilai Pasar) sebesar Rp 2.484.000.000,00
 - 2) Jaringan Telepon/Sambungan Satuan Telepon/SST (Nilai Pasar) sebesar Rp 319.400.000,00
 - c. Piutang PT. Perwita Karya atas sewa kios Rp 6.373.300.176,00Total sebesar Rp50.731.873.176,00
- Terbilang: (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II untuk membayar kerugian materiil yang berupa bunga sebesar: $1,5\% \times \text{Rp}50.713.874.176,00 \times 7 = \text{Rp}5.324.956.784,00$ (lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan ini;
 7. Menolak gugatan Penggugat Asal untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ditolak;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai Penggugat Intervensi yang baik dan benar;

Hal. 57 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 3 Juli 2003, sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 sah dan mengikat;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.031 tanggal 03 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/ KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Intervensi;
6. Menyatakan kewajiban Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Perjanjian Kredit Kerja Nomor 2002.047 tanggal 5 Juli 2002 dan Perjanjian Kredit Kerja Nomor 2003.031 tanggal 03 Juli 2003 sebagaimana telah diperbaharui dan diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor 050/KPI/PK/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 adalah sebesar Rp90.386.930.851,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Hutang Pokok	Rp60.000.000.000,00;
Bunga	Rp25.796.968.729,00;
Denda	Rp 4.589.572.122,00;
Biaya	Rp 390.000,00;

adalah sah dan mengikat;

7. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk menyetorkan pembayaran Kompensasi berdasarkan nilai pasar atas bangunan/fasilitas Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, yang telah dikerjakan/ dibangun oleh Tergugat Intervensi I yakni sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke Rekening Koran Nomor 132835236 atas nama Tergugat Intervensi I pada Penggugat Intervensi;
8. Menyatakan pembayaran Kompensasi berdasarkan nilai pasar atas bangunan/fasilitas Terminal Penumpang Tipe A di Giwangan, Yogyakarta, yang telah dikerjakan/dibangun oleh Tergugat Intervensi I yakni sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan

Hal. 58 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012



bagian dari pelunasan hutang Tergugat Intervensi I dan karenanya merupakan hak dari Penggugat Intervensi;

9. Menyatakan Penggugat Intervensi berhak untuk mencairkan dan/atau mentransfer dana Kompensasi sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ada pada Rekening Koran Nomor 132835236 pada Penggugat Intervensi sebagai pelunasan sebagian hutang Tergugat Intervensi I;

10. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI INTERVENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Tergugat Asal dalam Konvensi/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi dalam Intervensi;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal dalam Konvensi/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2013** oleh **I Made Tara, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.** dan **Dr. Habiburahman, M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

ttd./.

Dr. Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

I Made Tara, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./.

Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 60 dari 60 hal. Put. Nomor 2512 K/Pdt/2012